

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun Tahun 2004 yang berisi peraturan mengenai pemerintah daerah ada pada Gubernur, Walikota atau Bupati dan sejumlah perangkat daerah menjadi unsur pelaksana pemerintahan daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menciptakan salah satu instrumen di provinsi Jawa Timur. Perangkat daerah dibagi dua menjadi perangkat bagian daerah Provinsi sebagai untuk membantu Gubernur juga DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) untuk menyelenggarakan unsur pemerintah yang dijadikan tugas Provinsi Daerah.

Organisasi di Jawa Timur yang memiliki perangkat daerah salah satunya merupakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam keputusan Menteri keuangan Nomor 7/ KMK. 02/ 2003 mengenai tugas dalam perjalanan dinas Dalam Negeri bagi pejabat Negara atau pegawai tidak tetap maupun pegawai sipil. Peraturan yang terakhir dirubah bahwa menurut pasal 7 ayat (2) huruf a. dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/ PMK. 05/ 2008 dan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 berisi tentang perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara yang bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran dan keuangan Negara.

Dalam Peraturan kebijakan Menteri Keuangan pasal 8 ayat 3 yang berisi mengenai perjalanan dinas dalam negeri untuk pegawai tidak tetap , sebagai pegawai negeri dan pejabat negara tentang jasa sewa pada kendaraan dalam kota seperti mana ada pada ayat satu (1) huruf e diberikan kepada pejabat negara untuk kepentingan keperluan dalam pelaksanaan tugas pada tempat yang dituju. Sebagaimana ada pada ayat tujuh (7) yang dimana semua sudah termasuk biaya bahan bakar, sopir dan pajak.

Untuk menjalankan tugasnya sebagian besar Pegawai Dinas Kesehatan di Provinsi Jawa Timur melakukan perjalanan Dinas sesuai tugas yang sudah dijadwalkan dan di tugaskan atau diperintahkan oleh kepala Sub Bagian masing-masing. Karena terbatasnya ketersediaan jumlah transportasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maka untuk menjalankan tugas luar kota maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempergunakan penyedia jasa rental mobil, rental mobil merupakan pihak penyedia jasa. Dalam persewaan alat transportasi akan dikenai biaya persewaan. Biaya persewaan transportasi tersebut akan ditanggung oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyewa transportasi. Dalam biaya persewaan transportasi tersebut sudah termasuk biaya pajak sewa kendaraan yang sudah diatur berdasarkan jumlah bruto yang dikenakan pada PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dikenakan pada jasa sewa alat transportasi berjenis kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara dengan jumlah persentase yang paling besar yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa adanya sebuah pajak maka suatu negara akan mengalami dampak seperti keterpurukan ekonomi dan mengalami berbagai hal macam permasalahan karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia.

Pada sistem pemungutan pajak ada tiga sistem atau metode pemungutan yaitu:

1. *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak dengan sistem membebaskan dalam menentukan jumlah besaran pajak yang harus dilaporkan serta disetorkan secara pribadi atau mandiri, yang berarti sebagai wajib pajak sangat mempengaruhi dan memiliki peran aktif dalam proses pembayaran, perhitungan, dan juga pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat juga dengan memakai sistem administrasi resmi yang disediakan oleh pemerintah yang bersifat online dan telah ditetapkan.
2. *Official Assessment System* ialah pemungutan pajak dengan sistem membebaskan wewenang dengan penentuan besar kecilnya pajak yang

terutang pada fiskus ataupun aparat perpajakan. Pada sistem *Official Assesment* sebagai pemungut pajak wajib pajak bersifat pasif dengan adanya sifat pasif maka mengakibatkan adanya pajak terutang ketika terdapat sebuah surat ketetapan pajak yang telah dikeluarkan oleh pihak fiskus.

3. *Withholding System* merupakan suatu sistem dengan pemungutan yang otoritas pemungutan pajaknya diberikan pada pihak ketiga dalam menentukan jumlah besar kecilnya pajak terutang yang berasal dari pihak pemerintah ataupun pihak wajib pajak yang bersangkutan dalam pajak tersebut.

Dari pernyataan diatas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggunakan sistem *Withholding System* yang berarti pihak ketiga mendapatkan otoritas dalam menjalankan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan melakukan pemungutan pajak dengan penghasilan yang telah dibayarkan kepada penerima penghasilan atau pihak penyedia jasa dan melaporkan serta melakukan pembayaran kepada Kas Negara.

Jenis pajak dengan berdasar lembaga yang memungutnya dapat dibagi menjadi 2 kategori di Indonesia yaitu:

1. Pajak Pusat

Dalam pengertiannya Pajak Pusat ini maka yang mengelola ialah pemerintah pusat yang dengan sebagian besarnya dengan dikelola oleh (Dirjen Pajak) Direktorat Jenderal pajak serta (Kemenkeu) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah

Dalam pengertiannya Pajak Daerah ini maka yang mengelola ialah pemerintah daerah yang dengan sebagian besarnya pada tingkat provinsi dan daerah kabupaten atau wilayah kota.

Dalam PPh atau juga pajak penghasilan merupakan pengenaan pada pajak yang harus dibayar dan dikenakan langsung kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterima atau didapat dalam satu tahun pajak. Beberapa jenis pajak penghasilan atau Pajak penghasilan seperti Pajak Penghasilan pasal 15, Pajak Penghasilan pasal 19, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan

pasal 24, Pajak Penghasilan pasal 25, Pajak Penghasilan pasal 26, Pajak Penghasilan pasal 29, dan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2.

Dengan pajak pajak penghasilan yang dipotong maka Salah satu penghasilan pajak yang dipotong adalah PPh pasal 23 yang merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan pada penyerahan jasa atau penghargaan dan hadiah, atas modal. selain yang dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong serta melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak adalah penerima jasa atau pemberian penghasilan pada penyedia jasa.

Dalam mekanisme pembayaran pajak atas jasa sewa kendaraan melalui beberapa prosedur tentunya dari tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pembayaran yang harus dijalankan kemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penyampaian sehingga berdampak dalam pelaporan pajak. Oleh sebab itu untuk pemahaman mengenai mekanisme pemotongan dan penyampaian PPh pasal 23 maka penulis bermaksud dan bertujuan untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PPH 23 ATAS JASA SEWA KENDARAAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR”**

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Mengenai dengan adanya latar belakang yang sudah dipaparkan dan dijelaskan secara terperinci oleh penulis, maka penulis akan melakukan penelitian berdasar dari sumber permasalahan yang telah ditemukan dan di analisa yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai kelayakan dokumen pelaporan pada pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa penyewaan atau sewa transportasi berjenis kendaraan bermotor pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Agar dapat lebih paham dan mengetahui mekanisme penghitungan, pemotongan dan mekanisme pelaporan PPh atau Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa sewa kendaraan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui penyebab hambatan yang terjadi dan solusi dalam prosedur pengenaan Pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa alat transportasi berjenis kendaraan bermotor pada Dinas kesehatan provinsi Jawa Timur.

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat yang di dapatkan dari praktek kerja lapangan ini untuk beberapa pihak, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi ketentuan kelulusan yang dikeluarkan oleh Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- b. Menambah pengetahuan dan pembelajaran mengenai sistem penyampaian, pelaporan dan pemungutan perpajakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- c. Memperoleh fakta langsung dari obyek yang berada pada tempat yang asli. Melalui kegiatan studi lapangan, dan dapat menganalisa serta mengetahui dan memahami pada permasalahan yang telah dirumuskan dan sesuai fakta keadaan memang benar dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

#### **2. Bagi Program Studi**

- a. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi kembali hasil pembelajaran yang diperoleh oleh instansi.
- b. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi yang dimaksud.
- c. Sebagai bahan evaluasi hasil pencapaian kinerja mahasiswa dapat memahami serta mempraktikkan teori-teori yang telah diajarkan dan diberikan selama proses pembelajaran pada saat perkuliahan

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yang diteliti oleh penulis ini bermaksud untuk menjelaskan serta memudahkan dari arah pembahasan penulis. Peneliti hanyafokus pada mekanisme penyampaian Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa penyewaan atau sewa transportasi berjenis kendaraan bermotor, yang diterapkan oleh Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk tidak memperluas dari pembahasan supaya mempermudah dalam pemecahan masalah.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis akan mempergunakan sebuah metode dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data data yang penting, jelas dan benar. Tujuan pengumpulan data agar mendapatkan informasi yang diharapkan mempermudah guna mencapai tujuan penulis. Didalam metode pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah Studi Lapangan yang merupakan teknik pengumpulan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan riset terhadap instansi yang dituju. Data yang diperoleh dengan cara :

### 1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam tugas akhir merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dengan mencatat, mengamati, mengumpulkan serta menggandakan arsip atau catatan penting mengenai perpajakan yang ada pada Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Membaca laporan pajak penghasilan atau disebut PPh pasal 23 dan menyertakan Undang-Undang Perpajakan beserta referensi-referensi dari buku perpajakan tentang PPh pasal 23.

### 2. Teknik Observasi

Teknik Observasi dilakukan penulis dengan datang langsung di Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan pengamatan, pencatatan , mendengar dan meneliti tentang mekanisme penyampaian, pemotongan terhadap PPh pasal 23 atas jasa persewaan kendaraan pada Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur.

### 3. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemotongan PPh pasal 23 kepada Ibu Anita selaku kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ibu Ernawati selaku salah satu bendahara bagian perpajakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan informasi untuk penyusunan Tugas Akhir ini.